

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum empiris dalam penelitian ini dipadukan dengan analytical approach untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai praktik manipulasi data autentik wali nikah di Pasaman Barat. Analytical approach digunakan untuk menguraikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, setiap temuan lapangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum dan norma hukum yang berlaku. Analytical approach berperan penting dalam mengidentifikasi pola, sebab, dan dampak dari praktik manipulasi data wali nikah, serta mengaitkannya dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakanginya. Melalui analisis ini, dapat dilihat sejauh mana implementasi hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan formal, serta bagaimana hukum berinteraksi dan bernegosiasi dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang matrilineal dan adat Mandailing serta Jawa yang patrilineal. Dengan demikian, kombinasi antara sosiologi hukum empiris dan analytical approach memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya memotret fenomena secara apa adanya di lapangan, tetapi juga memberikan penjelasan kritis dan argumentatif mengenai dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat. Hasilnya diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh, mendalam, dan berbasis analisis terhadap fenomena manipulasi data autentik wali nikah, sekaligus memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum dalam konteks sosial yang majemuk seperti di Pasaman Barat (Iskandar 2016).

Penelitian sosiologi hukum empiris ini berfokus pada fenomena manipulasi data autentik wali nikah yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Studi ini bertujuan untuk memahami praktik manipulasi tersebut dalam konteks sosial dan hukum, serta menggali faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dari norma hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam dan hukum negara di

Indonesia, keberadaan wali nikah adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Data mengenai wali nikah harus tercatat secara autentik dan benar dalam dokumen resmi pernikahan. Namun, dalam praktiknya, di beberapa wilayah seperti Pasaman Barat, terdapat kasus-kasus di mana data wali nikah dimanipulasi, misalnya dengan mencantumkan wali palsu, mengganti identitas, atau menghilangkan informasi yang sebenarnya penting secara hukum (Teniwut 2022).

Pendekatan empiris digunakan untuk menggali realitas ini melalui wawancara mendalam dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, pasangan yang terlibat, serta aparat desa dan masyarakat sekitar. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan berlangsung secara nyata dan sejauh mana pengawasan terhadap administrasi nikah dilakukan. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi data wali nikah ini tidak terlepas dari faktor sosial-budaya seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan tanpa restu keluarga kandung, serta keinginan untuk menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit. Selain itu, adanya celah dalam pengawasan administratif di tingkat desa dan KUA membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan ini. Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat tokoh masyarakat dan pemerintah dalam memfasilitasi manipulasi tersebut (Nugroho, Asy'arie, and Chusniatun 2023).

Pendekatan sosiologi hukum empiris dalam penelitian ini diperkaya dengan *historical approach* untuk memahami latar belakang dan perkembangan praktik manipulasi data autentik wali nikah di Pasaman Barat. *Historical approach* digunakan untuk menelusuri jejak sejarah hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang berlaku di wilayah ini, terutama terkait peran dan kedudukan wali nikah dalam proses perkawinan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal yang mengatur keabsahan pernikahan dan praktik sosial di tingkat lokal. Masyarakat terkadang lebih tunduk pada pertimbangan sosial dan adat ketimbang norma hukum yang berlaku, sehingga hukum negara menjadi tidak sepenuhnya efektif. Pendekatan hukum tidak bisa hanya bersifat normatif, melainkan harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan struktur kekuasaan lokal. Perlu

ada sinergi antara hukum negara, nilai-nilai lokal, dan pengawasan administratif yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi data autentik yang dapat merugikan hak-hak hukum pasangan maupun anak hasil pernikahan (Mezak 2006).

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif terkait praktik manipulasi data autentik wali nikah di Kabupaten Pasaman Barat.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam praktik pernikahan di wilayah penelitian. Narasumber yang diwawancarai mencakup tokoh agama dan penghulu di KUA, tokoh adat dari suku Minangkabau, Mandailing, dan Jawa, pasangan yang pernah menikah beserta keluarganya yang terlibat dalam proses pernikahan, serta aparat pemerintahan desa atau kelurahan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan (Miles 2014).

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan pada proses administrasi pernikahan di KUA, kegiatan adat perkawinan, serta interaksi sosial masyarakat yang menunjukkan pengaruh adat terhadap praktik perkawinan. Observasi ini bertujuan menangkap fenomena nyata di lapangan, termasuk indikasi manipulasi data wali nikah yang berlangsung secara tersembunyi (Teniwut 2022).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah yang membahas hukum perkawinan, peran wali nikah, hukum adat Minangkabau, Mandailing, dan Jawa, serta dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum negara (Maulida 2020). Selain itu, digunakan pula buku dan

literatur akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, serta studi sosiologi perkawinan di Indonesia. Sumber lainnya mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksana lainnya, serta dokumen resmi dari instansi terkait, misalnya data pernikahan di KUA dan laporan penelitian terdahulu mengenai fenomena serupa di wilayah lain.

3.3. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, sebuah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang kental dengan nilai adat Minangkabau, Jawa dan Mandailing, namun dalam praktik sosialnya juga mengalami berbagai dinamika hukum dan modernitas. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya indikasi praktik manipulasi data autentik wali nikah yang terjadi secara berulang dan cenderung tersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Pasaman Barat terdiri dari wilayah pedesaan dan semi-perkotaan, di mana sistem adat masih cukup kuat berpengaruh, namun tidak jarang berbenturan dengan hukum negara, khususnya hukum perkawinan. Dalam konteks ini, posisi wali nikah menjadi sangat strategis, karena selain menyangkut keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan negara, juga berkaitan dengan struktur kekerabatan matrilineal yang dianut oleh suku Minangkabau yang unik dan begitu juga sistem kekerabatan patrilineal yang di anut oleh suku Mandailing dan Jawa. Perpaduan antara sistem kekerabatan adat dan sistem hukum nasional seringkali menciptakan celah hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan manipulasi data wali nikah (Darmalaksana 2020).

Penelitian ini dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Pasaman Barat baik yang memiliki angka pernikahan tinggi maupun rendah, termasuk Nagari-nagari yang memiliki sistem pemerintahan lokal tradisional yang masih berjalan beriringan dengan pemerintahan administratif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA),

wawancara mendalam dengan petugas KUA, penghulu, tokoh adat, serta masyarakat yang pernah mengalami atau mengetahui praktik manipulasi tersebut. Setting sosial yang ditemukan menunjukkan bahwa praktik manipulasi ini bukan hanya semata-mata karena niat melanggar hukum, tetapi juga didorong oleh tekanan sosial, konflik keluarga, status wali yang tidak hadir, hingga adanya pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa restu keluarga inti. Di sisi lain, lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya integrasi antara sistem adat dan sistem hukum negara menjadikan manipulasi ini seolah dapat diterima secara sosial, meskipun bertentangan dengan hukum (Benuf and Azhar 2020).

Penelitian ini mengambil sampel dari berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dalam rentang waktu 2016 hingga 2025. Rentang waktu hampir satu dekade ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki cakupan longitudinal, yang memungkinkan peneliti mengamati dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam jangka panjang. Periode 2016–2025 mencakup banyak perubahan potensial, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Rentang ini memungkinkan peneliti untuk mengamati tren permasalahan sosial yang konsisten atau berubah. Menganalisis dampak kebijakan publik, peristiwa nasional atau global terhadap masyarakat lokal. Mengidentifikasi pola atau anomali dalam dinamika kasus-kasus masyarakat. Dengan setting seperti ini, penelitian menjadi penting untuk membongkar realitas sosial di balik praktik administratif yang menyimpang. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial lokal, sekaligus memperkuat sistem pencatatan pernikahan agar lebih akurat dan dapat dipercaya (Asrin 2022).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, selain wawancara mendalam, digunakan pula teknik dokumentasi sebagai metode penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait praktik manipulasi data autentik wali nikah. Teknik ini dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen yang memiliki

keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan administrasi pernikahan di Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dokumentasi mencakup arsip resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), seperti buku nikah, daftar wali nikah, dan formulir pencatatan perkawinan, serta dokumen administratif di tingkat desa atau kelurahan yang memuat data identitas calon mempelai dan wali nikah (Maulida 2020).

Peneliti juga menelusuri dokumen pembanding, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian data yang dapat mengindikasikan manipulasi. Teknik ini dianggap krusial karena mampu memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik, sehingga dapat memperkuat temuan lapangan dan mengungkap pola perubahan data yang dilakukan secara sistematis maupun insidental oleh pihak tertentu. Melalui dokumentasi, penelitian ini tidak hanya bergantung pada keterangan lisan, tetapi juga memiliki dasar pembuktian yang bersumber dari catatan resmi maupun arsip administrative (Ibrahim and Penelitian 2007). Informan tersebut meliputi:

- 1.1 Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan pernikahan, wawancara dengan mereka bertujuan untuk menggali bagaimana proses administrasi wali nikah dilakukan, serta bagaimana pengawasan terhadap keaslian data dijalankan.
- 1.2 Penghulu dan tokoh agama , sebagai pelaksana pernikahan secara agama, penghulu memiliki pandangan yang kuat terkait keabsahan wali nikah. Wawancara dengan mereka membantu mengungkap sejauh mana aturan agama ditegakkan dalam praktik pernikahan masyarakat.
- 1.3 Tokoh adat dan perangkat nagari , wawancara dengan mereka penting untuk memahami dinamika sosial dan budaya lokal yang memengaruhi praktik pernikahan, serta peran adat dalam pengambilan keputusan terkait wali nikah.
- 1.4 Masyarakat atau pasangan yang pernah terlibat dalam praktik manipulasi data wali nikah, wawancara ini dilakukan secara hati-hati dan penuh etika, bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari pihak yang mengalami langsung atau mengetahui praktik manipulasi tersebut.

Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan secara tatap muka di tempat yang nyaman bagi informan, dengan memastikan kerahasiaan identitas mereka demi menjaga etika penelitian. Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat menggali tidak hanya fakta-fakta administratif, tetapi juga alasan-alasan sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi praktik manipulasi data. Selain itu, wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami persepsi masyarakat terhadap hukum negara dan hukum adat, serta bagaimana keduanya saling bertentangan atau berkompromi dalam konteks pernikahan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang realitas manipulasi data wali nikah di Pasaman Barat, yang sering tersembunyi di balik formalitas hukum, namun nyata dalam praktik sosial (Sutisna 2020).

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, yang bersifat naratif, subjektif, dan kompleks. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik tindakan sosial, praktik hukum, dan interaksi antara norma hukum formal dan realitas sosial di masyarakat (Berutu 2017).

Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah penting:

1. **Reduksi Data.** Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicatat dan ditranskrip secara lengkap. Dari transkrip tersebut, peneliti melakukan seleksi terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik manipulasi data autentik wali nikah. Informasi yang tidak berkaitan langsung akan disisihkan agar analisis lebih terarah. (Qomaruddin 2024).
2. **Penyajian Data (Data Display).** Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk narasi, kutipan pernyataan informan, dan tabel tematik untuk memudahkan pemahaman pola atau kecenderungan praktik manipulasi. Penyajian ini juga

membantu peneliti dalam mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, seperti alasan manipulasi, pihak yang terlibat, serta respons lembaga terkait (Fajar ND and Achmad 2007).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Dari penyajian data, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi kembali dengan membandingkan antarinforman atau dengan sumber data lainnya (triangulasi). Peneliti mencari kesamaan, perbedaan, dan pola umum dari berbagai informasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Iskandar 2016)

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Pasaman Barat yang memiliki struktur adat yang kuat. Masyarakat Minangkabau, misalnya, menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sementara itu, kelompok masyarakat seperti suku Jawa dan Mandailing lebih cenderung menggunakan sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang menempatkan garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Peneliti juga memperhatikan berbagai aspek lain yang turut memengaruhi dinamika hukum di masyarakat, seperti relasi kekuasaan, posisi sosial, serta persepsi masyarakat terhadap hukum negara. Semua elemen ini berkontribusi dalam membentuk praktik administratif tertentu, termasuk fenomena manipulasi data wali nikah. Dalam lingkungan sosial yang kompleks, hukum negara sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan norma adat, nilai budaya, dan kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam praktik manipulasi data wali nikah, tetapi juga untuk menggali alasan di balik terjadinya praktik tersebut serta bagaimana mekanisme sosial dan hukum yang melingkupinya bekerja. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang realitas sosial-hukum masyarakat setempat, yang sering kali berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Melalui analisis ini,

diharapkan dapat ditemukan pola-pola sosial yang memengaruhi implementasi hukum negara dalam konteks lokal (Huberman and Miles 1992)

